



## PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERJANJIAN KREDIT

No.: 140/Add-KCK/2020


Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ONA dan HETI WIRAWATI dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Solusi Legalitas Kredit Korporasi II dan Relationship Adviser Grup Corporate Banking dari PT BANK CENTRAL ASIA, TBK, Kantor Cabang Korporasi, Menara BCA dengan demikian sah mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT BANK CENTRAL ASIA, TBK, berkedudukan di Jakarta Pusat; -selanjutnya disebut "BCA".
- II. RIADI DIDIK TJAHJANTO, dalam kedudukan selaku Direktur dengan demikian sah mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT PERKEBUNAN PRIMA MANUNGGAL, berkedudukan di Jakarta yang untuk melakukan tindakan hukum berikut di bawah ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris/Anggota Dewan Komisaris tanggal 30-04-2020 (tiga puluh April dua ribu dua puluh); -selanjutnya disebut "DEBITOR";

BCA dan DEBITOR terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa DEBITOR telah memperoleh Fasilitas Kredit dari BCA sebagaimana diatur berdasarkan akta Perjanjian Kredit nomor 08 tanggal 23-09-2019 (dua puluh tiga September dua ribu sembilan belas), yang dibuat di hadapan PUTUT MAHENDRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
  - (selanjutnya akta Perjanjian Kredit tersebut berikut segala perubahan, penambahan, dan perpanjangannya dari waktu ke waktu disebut "**Perjanjian Kredit**").
- B. Bahwa atas permohonan DEBITOR, BCA menyetujui untuk:
  - mengkonversi baki debet (*oustanding*) fasilitas Kredit Investasi yang semula dalam mata uang IDR (Rupiah) menjadi dalam mata uang USD (Dollar Amerika Serikat);
  - mengubah beberapa syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BCA dan DEBITOR sepakat untuk mengubah syarat (-syarat) dan ketentuan (-ketentuan) dalam Perjanjian Kredit dengan menandatangani Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit ("**Perubahan Pertama**") ini sebagai berikut:





## Pasal 1

BCA dan DEBITOR dengan ini mengubah syarat (-syarat) dan ketentuan (-ketentuan) yang tercantum dalam Perjanjian Kredit sebagai berikut:

- 1. Mengubah ketentuan Pasal 2.1 Perjanjian Kredit sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 2.1 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:
  - 2.1. Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit, BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR berupa fasilitas Kredit Investasi dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 8,283,265.09 (delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima koma nol sembilan Dollar Amerika Serikat);
- 2. Mengubah ketentuan Pasal 4.1 Perjanjian Kredit, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 4.1 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:
  - 4.1 Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib membayar bunga sebesar 4,25% (empat koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh DEBITOR;

Semua syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit tetap berlaku dan mengikat BCA dan DEBITOR, kecuali khusus mengenai hal-hal yang diatur dalam Perubahan Pertama ini, sehingga Perubahan Pertama ini terhadap Perjanjian Kredit ataupun Perjanjian Kredit dengan Perubahan Pertama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Perubahan Pertama ini dibuat di Jakarta, pada tanggal 11 Mei 2020

t+ On.

B CA

ME TERAL

TEMPEL

E98E7AMF354585372

ENAM RIBU BUBLAT

(ONA)

(RIADI DIDIK TJAHJANTO)

DEBITOR

(HETI WIRAWATI)

